

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling tolong menolong dan telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, bahwa manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain maka dari itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, yang saling berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhannya demi mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama hal ini manusia di tuntutan untuk melakukan usaha dan bekerja. Dalam Islam pun diatur, bahwasanya manusia dituntut untuk bekerja dan menyebar dimuka bumi dan memanfaatkan rizki yang telah di atur oleh Allah, akan tetapi tidak harus berdiam diri menunggu rizki datang dari Allah, melainkan dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain. Faktanya kebutuhan ekonomi yang kurang memadai telah menjadikan masyarakat mengambil keputusan dengan cara meminjam atau berhutang kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan adanya bantuan dari orang lain. Diperlukan adanya hubungan harmonis antara sesama manusia agar

kehidupan yang tenang dan damai dapat terwujud. Salah satu cara untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan memiliki rasa empati dan simpati.¹

Ajaran syariat Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, dalam bidang hukum syariat juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang piutang atau minjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan.

Utang-piutang adalah merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini, Islam mengembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.²

Hutang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia, Hutang piutang dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat suka rela tapi mempunyai nilai tanggung jawab penggantiannya. Hutang piutang merupakan kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama.

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang. Memberikan pinjaman akan membantu mereka yang membutuhkan sebagaimana prinsip pinjaman atau utang piutang ini adalah tolong menolong.³

¹ Galuh Widitya Qomaro, Armiza Oktasari "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwarneming Persepektif Hukum Perikatan." *Et-Tijari*, 5 (tb, 2018) hlm., 11.

² Agus Tinar, Nanda Rini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi." *Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (tb, 2018) hlm., 144.

³ Irawati, Akramunnas, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dikecamatan Anreapi Polewali Mandar." *Laa Maisyir*, 5 (Desember, 2018) hlm., 110.

Berbicara tentang hutang piutang bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH perdata.⁴

Utang piutang secara etimologis adalah *qardh* yang merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti memutuskan. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁵

Utang piutang (*al-qardh*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis sangat kuat menyerupakan hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut utang-piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik.⁶

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang-piutang dapat diperkirakan dan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Preanada Media Grup, 2013), hlm. 9.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 331.

⁶ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 56.

orang lainnya mempunyai sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong).⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁸

Al-Qur'an telah memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dan riba, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sia-sia riba, serta memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Islam mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, oleh karena itu Islam melarang adanya pinjaman yang menimbulkan manfaat (salah satu pihak yang dirugikan).

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّاجِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِهِ الرَّبَا (رواه البيهقي)

Telah menceritakan kepadaku, yazid bin abi habib dari abi marzuk at-taji dari fadhalah bin ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba". (H.R. Imam Baihaqi).

Namun kebanyakan yang dilakukan masyarakat Islam dalam melakukan praktek utang piutang terjadi penyimpangan-penyimpangan mengingat adanya transaksi tambahan (*salah satu pihak mengambil manfaat*) dari pinjaman. salah satu contoh dari pinjaman tersebut seperti adanya transaksi tambahan atau adanya syarat yang harus diberikan antara kreditur dan debitur, hal ini terjadi dalam pengembalian pinjaman.

⁷ Abdul Aziz, Ramdan Syah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Bisnis*, 4 (Juni, 2016) hlm., 125.

⁸ Departemen Agama Al-Qur'an, al-Hadid (57): 11.

Dalam praktik pinjaman (utang piutang) ada istilah “Tokeh” yang berada di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang. Masyarakat di desa Pangarengan ini melakukan transaksi pinjaman “Tokeh” yaitu meminjam uang kepada kreditur dengan adanya syarat, yang mana syarat tersebut diberikan kepada pihak debitur, yaitu ketika debitur panen garam, maka hasil panen garam tersebut dijual kepada pihak kreditur sampai hutang tersebut dilunasi.⁹

Menurut observasi pertama yang saya lakukan dilapangan, bahwa pinjaman “Tokeh” tidak membebani masyarakat Desa Pangarengan yang melakukan transaksi pinjaman tersebut. Mereka beranggapan adanya pinjaman “Tokeh” dapat membantu meringankan beban atau kesulitan yang mereka alami, karena dalam transaksi hutang piutang tersebut prosesnya mudah, tidak ada jaminan apapun, hanya saja ada syarat didalam perjanjian, juga dalam pinjaman tersebut cepat memperolehnya.¹⁰

Al-Syathiby dalam kitabnya *al-muwafaqaat fi ushul as-syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.¹¹ Kemaslahatan adalah mendatangkan manfaat atau kebaikan, yang dimaksud mendatangkan manfaat yakni tidak melanggar aturan-aturan syariat. Sedangkan pinjaman “Tokeh” di dalamnya terdapat unsur riba karna kreditur memanfaatkan transaksi pinjaman tersebut, juga ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dengan melihat realita di atas yang terjadi di desa pangarengan kabupaten sampang maka penulis tertarik dengan persoalan itu sehingga ingin mengangkat dan meneliti judul “Praktik Pinjaman Tokeh Petani Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Persepektif Ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

⁹ Masyarakat Desa Pangarengan Kabupaten Sampang, (10 Desember 2020).

¹⁰ Masyarakat Desa Pangarengan Kabupaten Sampang, (10 Desember 2020).

¹¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 121.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian skripsi ini. adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pinjaman tokeh petani garam di Desa Pangarengan?
2. Bagaimana praktik pinjaman tokeh persepektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman tokeh petani garam di Desa Pangarengan
2. Untuk mengetahui praktik pinjaman tokeh persepektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan paktis.

Adapun hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua kalangan terutama kepada masyarakat muslim dan juga para pelaku praktek pinjaman tokeh sebagai acuan dan masukan dalam membuat keputusan yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Bagi Perguruan Tinggi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada para peneliti selanjutnya.
- b. Bagi petani garam diharapkan dapat melakukan pinjaman yang berbasis syariah.

- c. Bagi LKS penelitian ini sebagai gambaran lebih jelas dan detail terkait produk pinjaman kepada masyarakat sehingga menemukan solusi untuk mengatasi problem yang belum teratasi pada produk pinjaman.
- d. Bagi penulis dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan maupun pengalaman dengan praktik dilapangan dan mengetahui tentang praktik pinjaman tokeh di Desa Pangarengan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Pinjaman (hutang piutang) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹²
2. Tokeh adalah kata (istilah) dari masyarakat pengarengan. yang di maksud tokeh adalah pinjaman uang yang mana pihak yang meminjam ketika panen garam untung atau rugi harus dijual kepada si pemberi pinjaman.¹³
3. Petani garam adalah seorang yang bekerja membuat garam dari air laut pada sebidang lahan.
4. Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran dan pengalaman.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Masyarakat Pangarengan Kabupaten Sampang, (10 Desember 2019).

¹⁴ Idri, *Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, Mei, 2017), hlm. 1-2.